**PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK**

**(STUDI KASUS DI DESA TEBEDAK KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)**



Oleh:

ALIMUDIN

NIM: 11140702

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

 Nama : Alimudin

 Nim : 11140702

 Jenjang : S1 Fakultas Syari’ah/Ahwal Al-sakhsiyah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

 Palembang, 21 September 2015

 Saya yang menyatakan,

Alimudin

Nim : 11140702

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, 2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, 3. Bagaimanakah implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun metode yang digunakan dalam metode riset lapangan (field research) selanjutnya data-data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dekumentasi, dan observasi, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Adopsi (Tabanni) yaitu mengangkat anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan, diakui sebagai anak sendiri yang dalam hukum perundang-undangan, hukum Islam maupun hukum adat diperbolehkan asalkan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan menjadikan anak tersebut sederajat dengan kedudukan anak kandung baik dari segi nasab, muhrim, maupun hak waris, apalagi dalam hal perwalian. Dalam hal perwalian anak angkat tetap menggunkan wali orang tua kandung (biologis), akan tetapi kenyataannya dalam masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir praktek pengangkatan anak dengan menggunakan proses adat setempat berakibat pada putusnya hubungan pertalian nasab dengan orang tua kandungnya, serta perwalian pun ada yang menggunakan wali orang tua angkat.

Pengangkatan anak tersebut bermula dari berbagai motivasi dan tujuan yang mendorong pelaksanaan proses pengangkatan anak, dimana seseorang mengangkat nak dari kalangan keluarga atau tetangga kemudian dijadikan anak sendiri dan sebagian masyarakat perempuan ketika menikah pun menggunakan wali orang tua angkat. Dalam hukum Islam hal yang demikian tidaklah dibenarkan dan dilarang oleh Allah SWT, hanya saja diperbolehkan yang berbentuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

**A. Konsonan Tunggal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba’ | b | Be |
| ت | ta’ | t | Te |
| ث | sa’ | s’ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | Je |
| ح | ha’ | h | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha’ | kh | Ka dan Ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | zal | dh | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | ra’ | r | Er |
| ز | zai | z | Zet |
| س | sin | s | Es |
| ش | syin | sh | Es dan Ye |
| ص | sad | s | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | d | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ta’ | t | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik diatas |
| غ | gain | gh | Ga |
| ف | fa’ | f | Ef |
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | El |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wawu | w | We |
| ه | ha’ | h | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya | y | Ye |

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **متعقد ين** | ditulis | Muta’aqqidin |
| **عدة** | ditulis | ‘iddah |

**C. Ta’marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **هبة** | ditulis | Hibbah |
| **جز ية** | ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **كرامة الاوالياء** | ditulis | Karamah al-auliya |

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **زكاة الفطر** | ditulis | Zakatul fitri |

**D. Vokal Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kasrah | ditulis | i |
|  | Fathah | ditulis | a |
|  | dammah | ditulis | u |

**E. Vokal Panjang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fathah + alif | ditulis | a |
| **جا هلية** | ditulis | Jahiliyyah |
| Fathah + ya’ mati | ditulis | a |
| **يسعى** | ditulis | yas’a |
| Kasrah + ya’ mati | ditulis | i |
| **كريم** | ditulis | karim |
| Dammah + wawu mati | ditulis | u |
| **فروض** | ditulis | furud |

**F. Vokal Rangkap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fathah + ya’ mati | ditulis | Ai |
| **بينكم** | ditulis | bainakum |
| Fathah + wawu mati | ditulis | au |
| **قول** | ditulis | qaulun |

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اانتم** | ditulis | a’antum |
| **اعد ت** | ditulis | u’iddat |
| **لئن شكر تم** | ditulis | la’in syakartum |

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qmariyah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **القران** | ditulis | al-Qur’an |
| **القياس** | ditulis | al-Qiyas |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **السماء** | ditulis | as-Sama |
| **الشمس** | ditulis | asy-Syams |

**I. Penulisan Kata-kata dalam rangkkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ذو ي الفرض** | ditulis |  Awi al-furud |
| **اهل السنة** | ditulis | Ahl as-sunnah |

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه , وما جعل أز واجكم الئ تظهرون منهن أمهتكم, وما جعل أدعيا ءكم أبناءكم, ذلكم قولكم, والله يقول الحق وهو يهدى السبيل**

Artinya : “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(Al-Ahzab:4).

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

* **Ayahanda Arkadi dan ibunda Ida Royani yang tercinta dan tersayang, yang selalu memberikan doa serta kasih sayangnya.**
* **Kakakku Marlinda Yanti dan Adikku Rohul Muslimin yang tercinta dan yang tersayang.**
* **Kakek, Nenek, Paman, Bibi dan Semua Keluarga yang tersayang.**
* **Sahabat-sahabatku: Yusron, Mastal, Robin, Rahmat, Neng Lis, Tete Ela, Kakak Nardi, Cik, Enok, dan Sahabat AS serta teman-teman Angkatan 2011.**
* **Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.**
* **Agama, Nusa, Bangsa, dan Almamater UIN Raden Fatah Palembang yang sangat ku banggakan.**

**KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahirobbil alamin,* segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, adapun latar belakang penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Fatah Palembang. Dengan demikian penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK ( STUDI KASUS DI DESA TEBEDAK KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR)**”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu dengan segala kebesaran hati penulis akan menerima dan mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun, agar dapat meningkatkan kualitas dan lebih semangat lagi dalam mengadakan sebuah kajian. Dalam hal ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam meyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda Arkadi dan ibunda Ida Royani yang telah memotivasi serta banyak memberikan bantuan, baik berupa materil, moril dan doa yang tak henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag selaku Dekan beserta para pembantu Dekan dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan fasilitas demi kelancaran studi hingga berakhir pada penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. M. Teguh Shobri,M.HI, selaku pembimbing I dan bapak Syahril Jamil,M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Romichyatun,SH,.M.Hum, selaku Penasehat Akademik, ibu Dra. Hj. Nurmala HAK,M.H.I, selaku ketua jurusan ahwal al-sakhsiyyah, dan bapak Sunaryo, selaku sekretaris jurusan ahwal al-sakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum.
5. Ayukku, Adikku, dan Sahabat sejati, terima kasih atas bantuan, motivasi, serta doanya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dan selalu dilimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Yarobbal Alamin.

Palembang, 2015

Penulis,

Alimudin

11140702

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii**

**PENGESAHAN iii**

**ABSTRAK iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI v**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN x**

**KATA PENGANTAR ix**

**DAFTAR ISI xiii**

**BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 01
2. Pembatasan dan Perumusan Masalah 06
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 07
4. Kajian Pustaka Terdahulu 08
5. Metode Penelitian 11
6. Tehnik Pengumpulan Data 12
7. Analisis Data 13
8. Sistematika Penulisan 13

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK**

1. Pengertian Pengangkatan Anak 15
2. Sejarah Pengangkatan Anak 18
3. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam 22
4. Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat 30

**BAB III : PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA TEBEDAK KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**

1. Gambaran Umum tentang Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir 36
2. Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir 47

**BAB IV : ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA TEBEDAK KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**

1. Latar Belakang dan Alasan Praktek Pengangkatan Anak 59
2. Tata Cara Praktek Pengangkatan Anak 65
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 70

**BAB V : PENUTUP**

1. Kesimpulan 76
2. Saran-saran 77
3. Penutup 78

**DAFTAR PUSTAKA 79**

**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia tidaklah kompleks bilamana tidak mempunnyai keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi kadang kalah naluri itu terbentuk pada takdir dimana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah menegakkan hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[1]](#footnote-1)

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperolah keturunan.[[2]](#footnote-2)

Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan juga untuk melestarikan

keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawianan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.

Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawianan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabilah di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.[[3]](#footnote-3)

Kadang kala sebuah keluarga dikatakan harmonis dan lengkap jika anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan buah hati dari orang tuanya yang tiada ternilai harganya, dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Pada umumnya perkawinan tidak akan puas bila mana tidak mempunyai anak, sehingga berbagai usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan Status Hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu :

1.Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

2.Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.[[4]](#footnote-4)

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan sebutan *Tabanni* yang artinya mengambil anak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.[[5]](#footnote-5)

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terrhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.[[6]](#footnote-6)Dan sesuai dengan sistem hukum yang berkembang dan diterapkan di daerah yang bersangkutan.

Jika dilihat sejarahnya dalam Islam atau sebelum Islam, maka pada zaman Jahiliyah pengangkatan anak seperti ini sudah membudaya, yaitu memilih anak-anak kecil untuk dijadikan anak, kemudian diproklamikan. Maka si anak tersebut menjadi satu dengan anak-anaknya sendiri, satu keluarga, sama-sama senang, sama-sama susah dan mempunyai hak yang sama.[[7]](#footnote-7)

Hasan Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa Rasulillah SAW sendiri sebelum diangkat menjadi rasul juga pernah mengangkat anak, yang bernama Zaid putra Haritsah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Muhammad, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritsah yang dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Dan akibat dari hubungan (adopsi) ini mereka saling mewarisi.[[8]](#footnote-8)

Namun dalam perkembangan selanjutnya masalah pengangkatan anak tak lagi berjalan karena ajaran Islam datang dan menghapuskannya, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal.[[9]](#footnote-9) Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-ahzab ayat 4-5 yang artinya: *Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrinya yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: Itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atas mu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi (tidak ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”(5).(al-ahzab: 4-5).*

Maksud dari *“Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anakmu”* di atas adalah anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung yang dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat. Pernyataan Allah tersebut dalam hal dihubungkan dengan hukum kewarisan adalah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam.

Sedangkan jika dilihat dari hukum perkawinan dapat diartikan bahwa adanya hubungan anak angkat tidak menimbulkan muhrim (larangan untuk menikah). Hubungan muhrim hanya timbul terhadap anak kandung dan juga terhadap anak tiri dalam keadaan tertentu.

Asumsi yang berkembang dalam masyarakat terhadap pengangkatan anak ini adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Bagi beberapa daerah di Indonesia masalah pengangkatan anak yang dipandang hukum adat, anak angkat mempunyai akibat hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, dalam hal ini termasuk juga hak untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Seperti kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang praktiknya mengangkat anak hanya melalui hukum adat yaitu dengan mengundang tetangga kanan kiri, dalam adat desa tebedak disebut mengmarhabankan dan untuk pengukuhannya hanya dihadiri oleh perangkat desa saja serta persetujuan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat tidak melalui lembaga hukum yaitu melalui Pengadilan Agama.[[10]](#footnote-10) Mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung dengan kewajiban dan hak yang sama dengan anak kandung sendiri dalam hal kewalian, serta kewarisan, sehingga praktis memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya sendiri.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tebedak Kecamatan payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”.**

1. **Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan pada praktek pengangkatan anak yang ada di desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, maka untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir ?
4. **Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui tata car pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahuai implikasi hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Agar mengetahui latar belakang terjadinya praktek pengangka anak yang ada di Desa Tebedak.
2. Agar Mengetahui tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang ada di Desa Tebedak.
3. Agar masyarakat mengetahui implikasi hukum yang di timbulakan dari pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang ada di Desa Tebedak.
4. Secara akademis diharapkan dari kajian ini dapat dijadikan pola pengembangan wacana baru yang menangkap makna sebenarnya tentang proses pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum di Indonesia.
5. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syari‟ah.
6. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
7. **Kajian Pustaka**

Masalah pengangkatan anak merupakan problem yang terjadi dilingkuangan masyarakat dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan sebagai jalan alternatif yang ditempuh oleh suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan dari suatu perkawinan.

Sebungan dengan masalah tersebut telah banyak penelitian atau tulisan yang berkaitan tentang adopsi (pengangkatan anak) dengan perlindungan anak tersebut, diantaranya yaitu:

*Pertama,* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9 yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan walih yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.[[11]](#footnote-11)

Dalam pasal 39 ayat 1 juga disebutkan “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam ayat 2 berbunyi pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.[[12]](#footnote-12)

*Kedua,* Buku yang berjudul *“Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Hukum”* karya Muderis Zaini. Dalam buku tersebut Muderis Zaini menuturkan bahwa, “pengangkatan anak yang dibenarkan dalam Islam adalah memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.[[13]](#footnote-13)

*Ketiga,* skripsi yang disusun oleh Tulus Afifah pada tahun 2007 yang berjudul: Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Penulis menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Adanya surat permohonan, kemudian permohonan tersebut terdaftar, dan perkara tersebut di sidangkan dengan melalui tahap pemeriksaan, kemudian putusan yang berupa penetapan. Dan adanya surat permohonan, persetujuan dari orang tua kadung dan instansi yang berwenang dari tempat calon orang tua angkat, anak yang diangkat jelas asal usulnya.

*Keempat,* skripsi yang yang disusun oleh Reyza Amalia pada tahun 2007 dengan judul : Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan Akibat Hukumnya. Penulis membahas prosedur pengangkatan anak sebelum dan sesudah UU No. 3 Tahun 2006. Di sini juga penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adanya perbedaan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, adopsi anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Adapun Akibat hukum pengangkatan anak setelah berlakunya undang-undang adalah tidak adanya akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, tetapi masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya.

*Kelima,* skripsi yang disusun oleh M. Firmansyah pada tahun 2006 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah. Penulis menyimpulkan bahwa anak adopsi di luar nikah sama-sama tidak menisbatkan pada orang tua angkatnya, sama layaknya anak adopsi dan anak sah orang lain. Anak adopsi diluar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Mengenai nasab anak adopsi diluar nikah menurut Islam hanya menisbatkan kepada ibu kandungnya saja bukan pada ayahnya. Dan dalam masalah kewarisan hanya mendapat warisan dari ibu kandungnya saja dan keluarga dari ibu kandungnya. Dan juga disini, Islam membolehkan pengangkatan anak sah maupun anak luar nikah apabila akibat hukumnya tidak menyalahi prinsip-prinsip Syari’ah.

Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat, berbeda dari skripsi yang di paparkan sebelumnya, penulis akan melakukan analisis kritis bagaimana praktek dari pelaksanaan pengangkatan anak dan alasan yang mendasari pengangkatan anak tersebut khususnya di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga penulis membahas apa akibat hukum pengangkatan anak yang ada di Desa Tebedak Tersebut.

1. **Metode Penelitian**
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu metode penelitian kepustakaan *(library research)* dan matode penelitian lapangan *(field research)*.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk mengatasi riset yang sedang diteliti. Dalam hal ini sumber data primer yaitu data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai tata cara pengangkatan anak.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah diteliti dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan penelitian saat ini secara spesifik.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata atau gambar dan menganalisi semua hasil olahan data sehingga mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga disusun secara sistematis yang menguraikan semua permasalahan yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak yang ada di desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

1. **Tehnik Pengumpulan Data**
2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan mengadakan pendekatan keluarga yang mengangkat anak, yaitu dengan cara bersilaturahim ke rumah-rumah keluarga yang mengangkat anak kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan pula.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang fonomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

1. **Analisis Data**

Tahapan yang dilakukan dalam mengelolah data yaitu, data yang telah dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan maupun hasil wawancara. Kemudian di analisa secara *deskriptif kulitatif* yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu simpulan.

Adapun tehnik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari’ah 2015, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberikan arah serta gambaran materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, bab ini memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini akan dikemukakan secara umum tinjauan mengenai pengangkatan anak yang meliputi pengertian pengangkatan anak, kemudian mengenai sejarah pengangkatan anak. Lalu mengenai pengangkatan anak dalam Islam, dan juga pengangkatan anak menurut hukum adat.

Bab III, pada bab ini merupakan bab yang berisi data-data praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi gambaran umum tentang Desa Tebedak serta praktek pengangkatan anak yang meliputi latar belakang atau alasan praktek pengangkatan anak, tata cara, serta akibat hukum pengangkatan anak .

Bab IV, bab ini merupakan bab inti yang ada dalam skripsi ini, karena menganalisis terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Dalam bab ini penulis mencoba menganalisi tentang latar belakang atau alasan praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir, analisis tata cara pengangkatan anak dan analisis akibat hukum dari praktek pengangkatan anak tersebut..

Bab V, bab ini sebagaimana umumnya dalam setiap karya ilmiah lazim disebut suatu penutup yang berupa kesimpulan dari beberapa persoalan yang dibahas dan saran dari penulis untuk masyarakat umum.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK**

1. **Pengertian Pengangkatan Anak**

Pengertian pengangkatan anak (Adopsi) menurut etimologis berasal dari bahasa Inggris “*Adoption”* yang artinya pengangkatan atau pemungutan, sehingga sering dikatan “*Adotion of a child”* yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak.[[14]](#footnote-14) Kata adopsi ini, dimaksud oleh Ahli bangsa Arab, dengan istilah التبني yang artinya اتخاذالابن yang dimaksudkan sebagai mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak.

Adapun pengangkatan anak menurut terminologis ada beberapa pendapat para Ahli mengenai pengertian pengangkatan anak atau adopsi ini, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Wahbah Al- Zuhaidi *Tabanni* pengambilan anak yang dilakukan oleh seorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.[[15]](#footnote-15) Sedangakan Menurut Mederis Zaini, mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, dengan mengatakan: *Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hokum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[[16]](#footnote-16)*

Selanjutnya menurut Surojo Wigjodipura. Dengan mengatakan: *Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbutan, pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hokum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya.[[17]](#footnote-17)*

Dua pendapat para pakar yang dikemukakan oleh Muderis Zaini, menggambarkan, bahwa hukum adat membolehkan pengangkatan anak, yang status anak tersebut disamakan dengan anak kandung sendiri. Begitu juga status orang tua angkat, sama dengan orang tua kandung di anak angkat itu. Kedua belah pihak ( orang tua angkat dan anak angkat), mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak kandungnya, dan atau anak kandung terhadap orang tuanya.

Selanjutnya menurut pendapat Al-Shekh Mahmud Shaltut. Mengemukakan dua macam definisi sebagai berikut : *Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya (biaya hidupnya), tanpa ia memandang ada perbedaan. (Meskipun demikian) agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena itu tidak bisa disamakan statusnya dengan anak kandung.[[18]](#footnote-18)*

Definisi ini memberikan gambaran, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih sayang dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi pewarisan maupun dari segi perwalian. Hal ini, dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.

Selanjutnya, Al-Shekh Mahmud Shaltut mengemukakan definisinya yang kedua dengan mengatakan: *Adopsi adalah adanya seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak yang sah.[[19]](#footnote-19)*

Definisi ini menggambarkan pengangkatan anak tersebut sama dengan pengangkatan anak di zaman jahiliyah, dimana anak angkat itu sama statusnya dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya dan dapat meminta perwalian kepada orang tua angkatnya bila ia mau dikawini.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2).[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, agar tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.

1. **Sejarah Pengangkatan Anak**

Secara historis, adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal jauh sebelum Islam berkembang. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya di praktikan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikan bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-Tabani dan sudah ditradisikan secara turun temurun.[[21]](#footnote-21)

Imam Al-Qurtubi ( ahli tafsir klasik ) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Bahkan Nabi tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya ( Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di depan kaum Qurasyi. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsyi, putri Aminah binti Muthallib, bibi nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi telah menganggapnya anak sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya Zaid bin Muhammad.[[22]](#footnote-22)

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah surat al- Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه , وما جعل أز واجكم الئ تظهرون منهن أمهتكم, وما جعل أدعيا ءكم أبناءكم, ذلكم قولكم بافواهكم, والله يقول الحق وهو يهدى السبيل{4} ادعوهم لأ باىهم هو أقسط عند الله, فإن لم تعلموا ءابا ءهم فإخوانكم فى الدين وموالكم, وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, ولكن ما تعمدت قلوبكم, وكان الله غفورا رحيما {5}

*Artinya : “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar[[23]](#footnote-23) itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[[24]](#footnote-24). dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5)*” *(Al-Ahzab: 4-5)*

Surat al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. “Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada manusia”. Pangkal ayat ini adalah dasar hidup untuk jadi pegangan bagi orang yang mempunyai aqidah Tauhid. Dalam ungkapan secara modern ialah bahwa orang yang pecah tujuan hidupnya atau pecah kumpulan cintanya adalah orang yang sebagai menghentakkan kayu yang berjupang dua ke dalam bumi, niscaya tidak akan mau terbenam. Maka tidaklah akan beres berfikir seorang yang dalam hatinya berkumpul menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada benda. Itu namanya musyrik. Kalau sekali hati telah bulat menyembah kepada Allah, persembahan kepada kafir dan munafiq atau persembahan kepada benda mesti ditinggalkan.[[25]](#footnote-25)
2. “Anak angkatmu bukan anak kandungmu”. Pada zaman jahiliyah orang memungut anak orang lain lalu dijadikannya anaknya sendiri. Anak yang diangkat itu berhak membangsakan diri kepada orang yang mengangkatnya itu. Bahkan hal ini terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Seorang budak, (hamba sahaya) yang dihadiakan oleh istrinya Khadijah untuk merawat beliau, bernama Zaid anak Haritsah. Karena sayangnya kepada anak itu beliau angkat anak dan hal ini diketahui umum.[[26]](#footnote-26)
3. “Panggilan anak angkatmu menurut nama bapaknya”. Dahulu Zaid budak yang dimerdekakan dan diangkat anak di zaman jahiliyah oleh Nabi itu dipanggilkan Zaid bin Muhammad. Dengan ayat ini datanglah ketentuan supaya dia memanggil kembali menurut yang sewajarnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Ada juga kejadian seorang anak yang kematian ayah sewaktu dia masih amat kecil. Lalu ibunya kawin lagi dan dia diasuh dan dibesarkan oleh ayah tirinya yang sangat menyayangi dia. Dengan tidak segan-segan si anak menaruhkan nama ayah tirinya di ujung namanya, padahal bukan ayah tirinya itu ayahnya yang sebenarnya. Itu pun salah. Karena walaupun betapa tingginya nilai kasih sayang dan hutang budi, namun kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut. Mengganti nama ayah itu pun satu kedustaan.[[27]](#footnote-27)

Dari ketentuan diatas sudah jelas, bahwa Allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung.

Adapun pengangkatan anak di negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu banyak terdapat anak yatim piatu yang banyak kehilangan orang tua karena gugur dalam perperangan, di samping banyak pula yang lahir di luar perkawinan yang sah. Karena sistem hukum Barat yaitu hukum Belanda berlaku di Indonesia, maka pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan kepada BW tersebut, juga diatur dalam Staatsblad (Lembaran negara) No. 129 Tahun 1917. Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya).[[28]](#footnote-28)

1. **Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam**

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterahkan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikan sebagai anak kandung.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.[[29]](#footnote-29)

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian Anak Angkat sebagai “ anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya, di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya serta tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.[[30]](#footnote-30)

1. **Syarat Pengangkatan Anak**

Dalam hal pengangkatan anak, harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
3. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
4. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
6. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama Islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya.

Sedangkan Yusuf Qardawi berpendapat bahwasanya adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.[[32]](#footnote-32)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi siapapun yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memelihara tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.[[33]](#footnote-33)

1. **Tujuan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivsi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan.[[34]](#footnote-34) Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.

Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan sebagainya. Tetapi perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan anak-anak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.[[35]](#footnote-35)

1. **Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang pada zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada zaman tersebut, apabila seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya, dan nasab kepada orang tuanya terputus. Bahkan pada masa itu anak angkat mendapatkan waris layaknya anak kandung, dan segala urusan yang seharusnya menjadi kewajiban ayah kandung, teralihkan kepada ayah angkatnya.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkatnya. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamtnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.[[36]](#footnote-36)

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat diatas, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Demikian juga dalam hal nasab, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan pangilalan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW dibantah oleh ayat diatas, sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Bahkan untuk membantah anggapan bahwa status anak angkat itu sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW mengawini Zainab binti Jahsy mantan istri Zaid bin Haritsah.[[37]](#footnote-37) Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37 :

وإذتقول للذى أنعكم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشه , فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤ منين حرج فى أزواج أدعيا ءهم إذا قضوا منهن وطرا, وكان أمرالله مفعولا{37}

*Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia[[38]](#footnote-38) supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya[[39]](#footnote-39). dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.(Al-Ahzab:37)*

Berdasarkan surat Al-Ahzab diatas, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterahkannya. Dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi SAW memeliharanya sekaligus membebaskannya dari perbudakan, dan menjadikannya hidup layak sebagaimana manusia merdeka. Sedangkan tujuan lainnya adalah ingin menolong sesama manusia. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وتعاونواعلى البر والتقوى,ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, واتقواالله, إن الله شديد العقا ب{2}

*Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Al-Maaidah : 2)*

Dengan tidak diperbolehkan menisbatkan ayah kepada anak angkatnya, mengandung arti bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua yang diangkat.

Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.[[40]](#footnote-40) Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”

Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, sianak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapakan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.[[41]](#footnote-41)

1. **Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat**

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat indonesia telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, semua itu sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak menurut hukum Adat seiring dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.

Menurut Busar Muhammad dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai.[[42]](#footnote-42) Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan dihadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

1. **Praktik Pengangkatan Anak di Beberapa Daerah**

Ada berbagai macam tata cara pengangkatan anak atau adopsi yang ada di berbagai daerah. Semua itu sesuai dengan keanekaragaman sistem pengangkatan anak pada daerah tersebut, apakah langsung atau tidak langsung, sekalipun secara alami tetap mempunyai titik persamaan dari sisi upacara yaitu hal-hal yang bernuansa magis.

Di Lampung misalnya, adopsi dilakukan dengan mengadakan upacara pemotongan kerbau yang dihadiri oleh anggota keluarga. Kemudian di Lahat (Palembang), pengangkatan anak dilakukan dengan dihadiri oleh *Kerio,* khotib, dan keluarga sedusun. Adopsi adakalanya dilakukan secara tertulis dan adapula yang tidak, sesuai dengan permintaan keluarga, asalkan semua itu diumumkan kepada masyarakat sekitar dan dilanjutkan dengan diadakannya sedekahan. Begitu pula di kecamatan Lebung Utara dan Selatan, Kepahiyang dan Curup (Sumaatera Selatan), pengangkatan anak dilakukan dengan mengadakan suatu penjamuan dengan mengundang *Kutai*, yaitu ketua adat di marga yang bersangkutan (pasirah) dengan cara memotong kambing dan memasak *Serawa,* yaitu beras ketan yang dicampur dengan kelapa dan gula merah.[[43]](#footnote-43)

Untuk Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan selatan) pengangkatan anak dilakukan dengan cara Selamatan Sekedarnya, dengan Mengundang orang-orang tua sekitarnya. Sedangkan untuk satu daerah di kabupaten Goa,tidak ada cara tertentu dalam hal adopsi ini. Lain halnya dengan masyarakat daerah Kabupaten Tidore (Ambon) bagi mereka hal yang terpenting dalam pengangkatan anak adalah kata sepakat antar pihak orang tua kandung dengan pihak orang tua angkat, hal itu dilakukan agar antar keduanya sama-sama ikhlas. Kemudian di Kecamyan Kalela (Ambon) bisa pula terjadi adopsi sebelum anak dilahirkan.[[44]](#footnote-44)

Selanjutnya pengangkatan anak di beberapa desa di Kecamatan Duduk Kabupaten Gresik, tidak ada ketentuan khusus untuk mengangkat anak,dalam pengertian tidak ada keharusan untuk mengadakan selamtan. Jadi begitu mengangkat anak, orang tua angkat langsung melaporkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Kemudian pengangkatan anak di Desa Gunung Putri (Kabupaten Bogor), di Kota Bandung, dan di Singanjati (Kabupaten Sumedang) pengangkatan anak dilaksanakan dengan dihadiri oleh sanak saudara yang tinggal dekat orang tua anak itu dan diundang untuk menyaksikan penyerahan anak tersebut. Di Kota Jatinegara dan Bandung dan juga di Desa Cimacan (Kabupaten Cianjur) seorang yang mengangkat anak melaporkan pengangkatan anak itu berturut-turut kepada kepala kampung dan lurah desa di tempat tinggal anak itu. Tetapi laporan itu tidak dicatat.

Hanya di beberapa tempat, penyerahan anak angkat kepada yang mengangkatnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang khusus atau dengan pemberitahuan kepada pejabat desa yang bersangkutan atau surat yang dibuat oleh pejabat itu. Tetapi di tempat-tempat itu terjadi pula pengangkatan anak tanpa bentuk tertentu, dan tanpa pengumuman yang khusus mengenai pengangkatan anak tersebut. Maka kesimpulannya, bahwa menurut hukum adat Jawa Barat tidak ada syarat yang ditetapkan untuk sahnya pengangkatan anak.

Demikianlah pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat hukum kita, meskipun masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda akan tetapi masih mempunyai sifat yang kebersamaan antar berbagai daerah hukum dan ini tentunya akan mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.[[45]](#footnote-45)

1. **Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam**

R. Supomo, menjelaskan perihal kedudukan dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat, terutama yang terjadi dibeberapa daerah di Pulau Jawa dan Sunda. Dalam penjelasannya, R. Supomo mengatakan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum Islam berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki. Seperti di Bali misalnya, di daerah ini perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut kedalam keluarga angkat bapak angkatnya, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Praktek pengangkatan anak di Bali berbeda dengan praktek pengangkatan anak di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu. Namun anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris di kemudian hari dengan istilah “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur”. Maksudnya anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Muderis Zaini,[[46]](#footnote-46) meyakini bahwa sebetulnya banyak daerah-daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahkan anak angkat bukanlah sebagai ahli waris. Seperti halnya di daerah Lahat (Palembang), Pesema, kabupaten Batanghari, kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa daerah kepulauan Tidore (Ambon), daerah Takengon Kabupuapten Aceh Tengah, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat yang yang ditulis sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia.

Secara adat kebiasaan masyarakat yang mengakui adanya hukum adat anak angkat, bagi mereka adalah suatu hal yang termasuk tidak etis dan akan mendapatkan celaan dari masyarakat apabila anak angkat yang telah diketahui masyarakat tersebut kemudian dibatalkan oleh anak atau keluarga orang tua angkat. Kecuali anak tersebut nya-nyata telah melakukan suatu penghianatan, pembunuhan, percobaan pembunuhan, percobaan pembunuhan terhadap orang tua angkatnya.[[47]](#footnote-47)

Kesadaran masyarakat muslim tentang kewajibannya untuk menjalankan hukum Islam secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semangkin menguat. Penguatan kesadaran pelaksanaan hukum Islam tersebut telah secara riil terjadi di tengah-tengah masyarakat, di lembaga legeslatif, eksekutif, dan di kalangan akademik, kesemuanya bermuara pada mengutnya desakkan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang bernuansa Islami. Hukum adat yang telah sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip hukum Islam dikembangkan sebagai bagian bahan hukum yang diakui eksistensinya oleh hukum Islam, tetapi bentuk-bentuk praktik adat yang menyimpang akan diluruskan secara politis dan bertahap melalui proses pembentukan hukum Indonesia yang Islami.[[48]](#footnote-48)

**BAB III**

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA TEBEDAK KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**

1. **Profil Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Asal Usul Desa Tebedak**

Nama Tebedak berdasarkan informasi yang didapati meenurut persepsi cerita yang berkembang desa Tebedak berasal dari kata “bedak” yang artinya “belabuh” atau mampir. Karena orang-orang dahulu sering melakukan perjalanan dan dalam perjalanan mereka singgah di daerah ini dan bila ada yang bertanya darimana mereka akan menjawab dari “bedak” dan kebetulan di daerah ini ada sebuah pohon cempedak besar atau dalam bahasa daerah ini disebut tebedak hingga akhirnya kata “bedak” berubah menjadi “tebedak”.

Selanjutnya, asal nama “tebedak” berdasarkan pengakuan para tokoh disebutkan bahwa: Menurut K.H. Abdul Usman Tholib (sesepuh masyarakat Desa Tebedak) mengatakan bahwa desa tebedak sebelum bernama demikian, tempat itu merupakan tempat orang-orang biasa mampir atau persinggahan sehabis dari perjalanan jauh untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat itu konon ada pohon cempedak besar yang berada dekat pinggir jalan sungai kecil (*batang Hari*) yang dijadikan sebagai tempat persinggahan orang sehabis dari perjalanan, karena seringnya orang berlabuh atau singgah, maka di kenal dengan *bedak kian,* yang mempunyai arti tempat orang-orang bersinggah.[[49]](#footnote-49)

36

Seiring dengan perkembangan zaman, desa tebedak telah mengalami perkembangan baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan jumlah penduduk secara pesat, maka pada tanggal 12 Februari 2007, Desa Tebedak mengalami pemekaran dan lansung diresmikan oleh Bupati Ogan ilir menjadi dua, yaitu : *Pertama* Desa Tebedak I, *kedua* Desa Tebedak II, Keduanya dipisahkan oleh sungai ynag dahulunya berada ditengah desa, karena dari adanya pemekaran maka sungai tersebut menjadi Tebedak I dan Tebedak II.

Desa Tebedak I dianggap dusun tertua oleh orang tua dahulu karena mempunyai andil dalam penentuan nama dessa dan dikenal denagndesa induk. Orang menyebut Desa Tebedak akan tetapi Tebedak II tetap dikenal dengan Tebedak II, itu karena Desa Tebedak II sekarang sudah ada perangkat desa sendiri. Untuk menghormati orang-orang terdahulu dalam pemberiaan nama, maka nama tebedak tetap dipertahankan walaupun pada saat ini suda diadakan pemekaran seiring dengan perkembangan zaman.

Adapun marga masyarakat desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir disebut Marga “Penesak” atau disebut talang yang merupakan daerah dataran tinggi tempat masyarakat berkebun dan bercocok tanam.

**Lembaga Pemerintahan**

Pemerintaha desa sendiri dipimpin oleh Kepala Desa yang dulunya disebut *Kerio* dan Kepala Dusun disebut *Pengawo*. Setelah keluarnya Undang-Undang No.5 Tahun 1997 mengenai Struktur Pemerintahan Desa, Tebedak menjadi sebuah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Adapun pemerintahan Desa Tebedak terdiri dari Kepala Desa,BPD, LPM, Lembaga Adat, LKMD, KTI, Karang Taruna, Remaja Masjid, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Tokoh Agama serta Toko Masyarakat. Untuk melihat secara jelas mengenai struktur pemerintahan Desa, dapat dilihat tabel dibawah ini:

**TABEL. I**

**Struktur Pemerintahan Desa Tebedak I**

BPD

Jauzi M.Dian

KEPALA DESA

Mulyadi.S.Sos

SEKRETARIS DESA

Marliadi

KAUR UMUM

Jumadi

KAUR

PEMBANGUNAN

Asri Adi

KAUR PEMERINTAHAN

Zuhriyadi

KADUS II

Suhadi

KADUS I

Almumparidi

*Sumber: Monografi* Desa Tebedak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang bersifat signifikan antara kepala desa dengan aparatur desa lainnya. Disamping itu kesetaraan antara kepala desa dengan Badan Pengwas Desa (BPD) dalam pemerintahan menunjukkan bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh Badan Pengawas Desa.

**Jumlah Penduduk**

Adapun jumlah penduduk Desa Tebedak, berdasarkan data kependudukan tahun 2015 Masyarakat Desa Tebedak mempunyai jumlah penduduk 3.740 jiwa dengan klasifikasi, jumlah laki-laki 1775 jiwa dan perempuan berjumlah 1965 jiwa, semua terdiri dari berbagai usia.[[50]](#footnote-50) Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL. II**

**Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | UMUR | Statistik | Jumlah |
| Pria | Wanita |
| 1 | 0-12 bulan | 50 | 61 | 111 |
| 2 | 1-5 tahun | 108 | 172 | 280 |
| 3 | 6-8 tahun | 120 | 102 | 212 |
| 4 | 9-12 tahun | 148 | 159 | 307 |
| 5 | 13-17 tahun | 126 | 127 | 253 |
| 6 | 18-21 tahun | 148 | 159 | 307 |
| 7 | 22-25 tahun | 104 | 120 | 224 |
| 8 | 26-30 tahun | 148 | 149 | 297 |
| 9 | 31-40 tahun | 155 | 199 | 354 |
| 10 | 41-50 tahun | 147 | 270 | 417 |
| 11 | 51-58 tahun | 154 | 102 | 256 |
| 12 | 59-63 tahun | 140 | 193 | 279 |
| 13 | 64 tahun | 163 | 126 | 289 |
| 14 | 65 ke atas | 74 | 82 | 154 |
| JUMLAH | 1775 | 1965 | 3740 |

*Sumber Profil* Desa Tebedak 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Tebedak berusia 31 sampai 40 tahun. Sedangkan yang berumur 65 ke atas jumlahnya 154 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

**Tingakat Pendidikan**

Mengenai tingkat pendidikan Desa Tebedak dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL. III**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tebedak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
| 1 | Belum Sekolah | 340 |
| 2 | Tidak Tamat SD | 155 |
| 3 | Buta Aksara | 51 |
| 4 | Tamat SD/Sederajat | 1334 |
| 5 | Tamat SLTP/Sederajat | 1270 |
| 6 | Tamat SLTA/Sederajat | 370 |
| 7 | Tamat Akademik | 170 |
| 8 | Perguruan Tinggi | 50 |
| JUMLAH | 3740 |

*Sumber, Monografi* Desa Tebedak 2015

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan Desa Tebedak berdasrkan tingkat pendidikannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tebedak secara umum masih tergolong stabil.

Dari gambaran di atas bahwa masyarakat Desa Tebedak sangat memperhatikan pendidikan dari tahun ke tahun bagi anak-anak sebagian langkah positif dalam rangka pengembangan bangsa Indonesia pada umunya di Desa Tebedak pada khususnya.

**Letak Geografi dan Demografi**

Berdasarkan sumber monografi Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, maka secara geografis wilayahnya Desa Tebedak I memiliki luas 1 +\_ 3.111 Hektar, yang terdiri dari tanah pemukiman penduduk lebih kurang 20 hektar, lahan perkebunan 250 hektar, luas pertanian – hektar.

Secara geografis desa ini termasuk daerah dataran rendah, lebih kurang 13 M di atas permukaan laut. Kemudian memiliki suhu rata-rata 25-32 derajat dan mempunyai cura hujan 1813 mm/Thn.

Adapun batas-batas wilayah Desa tebedak adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatsan dengan Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Bangun Jaya dan Desa Tanjung Tambak, Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Lubuk Bandung Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Gaung Asam Kecamatan Lebak Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnnya, Orbitasi atau jarak tempuh Desa Tebedak berdasarkan sumber dari monografi desa, jarak antara wilayah Ibu Kota Kecamatan Berjarak 7 km, jarak ke wilayah Ibu Kota Kabupaten 37 km, dan selanjuntnya jarak desa tebedak ke wilayah Ibu Kota Provinsi 74 km, dengan demikian dapat disimpulkan secara geografis desa Tebedak merupakan daerah pedalaman.

**Sistem Mata Pencaharian**

Masyarakat Desa Tebedak pada umunya sebagai petani, pedagang,wiraswasta, pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**TABEL. IV**

**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tebedak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah (Orang) Per KK |
| 1 | Petani | 1426 |
| 2 | Pedagang | 25 |
| 3 | Pegawai Negeri Sipil | 6 |
| 4 | Pensiunan ABRI/Sipil | 6 |
| 5 | Pengusaha Kecil Menengah | 12 |
| 6 | Buruh Tani | 342 |
| 7 | Dukun Kampung Terlatih | 12 |
| 8 | Kariawan Perusahaan Swasta | 8 |
| 9 | Jasa Pengobatan Alternatif | 2 |
| 10 | Lain-Lain | 629 |

*Sumber: Profil* Desa Tebedak 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan, bahwa pada umumnya kehidupan masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir adalah bergantung pada sektor pertanian. Populasi pertanian Desa Tebedak cukup besar, yaitu 1426 bila dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya pertanian merupakan tulang punggung untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat Desa Tebedak.

Menurut Bapak Jauzi M. Dian (BPD Desa Tebedak) untuk melihat penghasilan utama mata pencaharian masyarakat Desa Tebedak dapat dilihat di dalam kanan-kiri jalan masuk ke Desa Tebedak terlihat disepanjang jalan tampak tanaman karet, ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tebedak adalah Petani Karet.[[51]](#footnote-51)

Kemampuan masyarakat secara tradisional untuk mengelola lahan pertanian mengakibatkan sebagian masyarakat Desa Tebedak masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelolah lahan pertanian karet yang semuanya dilakukan dengan tangan manusia. Keadaan masyarakat dalam hal pertanian bisa dikatakan telah memadai dalam kesejahteraan kehidupan sehari-hari. Secara sosiologis, prilaku-prilaku yang terpola pada masyarakat desa Tebedak dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang mencerminkan keberadaan dan eksistensi kehidupan dalam bersosial dan bermasyarakat.

Disamping itu sistem-sistem yang mencerminkan kebudayaannyapun menunjukkan bahwa kebiasaan atau adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sudah tertanam kuat dan masuk ke dalam daerah emosional para pendukung kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut, sehingga tidak terlepas dari enkulturasi (pembudayaan) yang secara terus-menerus dilakukan melalui tradisi dalam hal berladang masyarakat.

**Sistem Religi Penduduk**

Masyarakat desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir merupakan masyarakat semunya beragama Islam. Kehidupan beragama pada masyarakat desa Tebedak pada umumnya sangat baik, hal ini nampak dari rutinitas masyarakat sehari-hari yang dipenuhi nuansa keagamaan. Seperti adanya rutunitas pengajian yang dilakukan oleh masyarakat baik dari kelompok tua, kelompok muda dan anak-anak. Disamping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, ini semua dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan keislaman, seperti membayar Zakat, peringatan Hari Besar Islam (PHBI), upacara pernikahan,khitanan, kematian dan lain sebagainya.

Namun dibalik semua itu, ketaatan ibadah *Mahdhah,* seperti sholat berjama’ah, puasa, dan sebagainya belum tergolong baik jika di bandingkan dengan jumlah penduduknya. Hal ini tercermin pada saat Sholat Magrib dan Isya’ berjama’ah di masjid, sedikit sekali masyarakat yang datang ke masjid untuk sholat magrib dan isya’ berjama’ah. Tapi kalu tiba sholat Jum’at dan dua sholat hari raya (Idil Fitri dan Idil Adha) jumlah masyarakat yang melakukan sholat tersebut sangat banyak dan bahkan tidak ada lagi ruang yang kosong. Dengan demikian sangat jelas bahwa pemahaman masyarakat terhadap sholat lima waktu dalam sehari semalam yang wajib dilaksanakan dibandingkan ibadah *sunnah* lainnya.[[52]](#footnote-52)

Menurut Bapak Jauzi M. Dian (BPD Desa Tebedak), hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap makna ajaran agama, disamping mereka disibukkan dengan urusan pekerjaan mereka sebagai petani karet dan sebagai masyarakat yang mempunyai *bumo* (kebun) dilakukan seharian penuh, mulai dari pagi hingga sore hari membuat badan lemas, capek, sehingga menimbulkan rasa malas dalam diri mereka untuk beribadah.

Untuk mengatasi itu semua, sebagai tindakan preventif pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kaum pemuda Desa Tebedak yang kebanyakan lulusan Pondok Pesantren telah melakukan bermacam kegiatan keagamaan, seperti kegiatan pengajian dilaksanakan pada hari Jum’at dan malam Selasa. Pengajian bapak-bapak dilakukan dua kali seminggu dalam satu minggu. Pengajian anak remaja dilaksanakan pada malam tiga kali seminggu, pengajian TK/TPA bagi anak-anak, dan mendirikan sekolah madrasah bernama “Nurul Huda”, Rumah Tahfidh, perayaan hari besar Islam, sholat berjama’ah di masjid dan sebagainya, adalah sebagai upaya yang dilakukan selama ini. Berdasarkan keterangan sudah banyak hasil, walaupun belum sepenuhnya.[[53]](#footnote-53)

Desa Tebedak mempunyai fasilitas ibadah, Masjid Istiqomah dan dua Mushollah permanen dengan fasilitas yang cukup memadai, PAUD, Sekolah TK/TPA dua Sekolah Dasar (SD), satu madrasah Ibtidayah (MI), SLTA dua kelompok, kelompok Rabana, kelompok Pengajian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**TABEL. V**

**Sarana Dan Prasarana Pendidikan Desa Tebedak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Unit) | Status Gedung |
| 1 | PAUD | 2 | Milik Sendiri |
| 2 | TKA/TPA | 2 | Milik Sendiri |
| 3 | SDN | 1 | Milik Sendiri |
| MI | 1 | Tebedak I dan Tebedak II |
| 4 | SMP | 1 | Milik Sendiri |
| MTS | 1 | Tebedak I dan Tebedak II |
| 5 | SMA | 1 | Milik Sendiri |
| MA | 1 | Tebedak I dan Tebedak II |
| 6 | Rumah Ibadah | 3 | Milik Sendiri |
| 7 | Seni Budaya | 2 | Milik Sendiri |

*Sumber: profil* Desa Tebedak

1. **Praktek Pengangkatan Anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditarik suatu garis besar bahwa dalam praktek pengangkatan anak yang ada dalam masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi serta hal-hal yang mempengaruhi baik secara adat maupun hukum yang mengaturnya.

Berikut ini adalah data-data orang yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Orang tua angkat | Jumlah Anak kandung | Anak angkat | Orang tua kandung |
| 1 | Cik Oni+Mulkan | - | Rani | Sam+Karmila |
| 2 | Maiya+Hermanto | - | Sulaiman | Haironi+Marya |
| 3 | Ahyaruddin+Murniati | - | Ario Ahyar | Asri+Masito |
| 4 | Kodir+Nur | - | Azizah | Jasman+Irwana |
| 5 | Imran+Subai’ah | - | Elias Depri | Anang Ali+Hulia |

Sedangkan secara detail, proses pengangkatan anak akan kami sampaikan dalam masing-masing kasus sebagaimana di bawah ini:

1. Bapak Mulkan dan Ibu Cik Oni mengangkat anak perempuan sejak dilahirkan dari saudara dekat yaitu anak pasangan dari bibi ibu Cik Oni yang bernama Sam dan Karmila. Anak angkat tersebut bernama Rani yang dilahirkan pada tanggal 28 Mai 2003. Saat ini Rani berusia 12 tahun dan belum menikah. Bapak Mulkan mengangkat anak dengan tujuan utama menepati janji. Karena sebelum Rani dilahirkan, Ibunya bermimpi bahwa jikalau anak tersebut lahir bukan anaknya tetapi anak pak Mulkan atau ibu Cik Oni, sehingga setelah anaknya lahir sekitar umur 11 (sebelas) hari anak tersebut diserahkan kepada bapak Mulkan.

Proses pengangkatan anak yang dilakukan Bapak Mulkan hanya melalui hukum adat desa setempat, yaitu dengan tanpa melaporkan atau mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Menurut hukum adat setempat pengangkatan anak hanya melalui syukuran dengan membaca surat Yasin dan Tahlil serta marhabankannya dengan mengundang tetangga-tetangga untuk menjadi saksi dan mendeklarasikan bahwa sejak saat ini, anak yang bernama Rani menjadi anak Bapak Mulkan.

Antara orang tua kandung dan orang tua angkat hubungannya baik-baik saja karena setiap minggu Rani bertemu dengan orang tua kandungnya.

Dalam hal pernikahannya, Ibu kandungnya telah memberikan kekuasaan penuh terhadap bapak Mulkan untuk menikahkannya namun bapak Mulkan masih tetap meminta izin kepada ibu kandungnya jikalau Rani ingin menikah karena Rani masih mempunyai saudara laki-laki kandung .

Dalam hal waris, Bapak Mulkan belum bisa memberikan kepastian apakah dapat waris atau tidak mendapatkannya, tetapi bapak Mulkan memberikan apa yang ada sekarang yakni keperluan anak tersebut.[[54]](#footnote-54)

1. Bapak Hermanto dan Ibu Maiya mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Sulaiman dari pasangan Bapak Haironi dan Ibu Marya dan sekarang berusia 23 tahun.pada tanggal 21 Februari 1992 Sulaiman dilahirkan dan merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara. Bapak Hermanto melakukan adopsi dengan tujuan utama untuk mengasuh dan membesarkan karena lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. Bapak Hermanto melakukan adopsi ini tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan, namun hanya dengan membuatkannya akte kelahiran yang mengatas namakan Sulaiman bin Hermanto.

Hubungan antara orang tua kandung dan orang tua angkatnya baik-baik saja, karena terkadang sulaiman menemui ayah kandungnya, dalam hal pernikahannya bapak Hermanto berhak untuk menikahkannya karena bapak Haironi telah memberikan hak penuh terhadap keperluannya kepada bapak Hermanto, serta dalam hal kewarisan sulaiman sekarang di berikan kebun karet untuk keperluannya sehari-hari.[[55]](#footnote-55)

1. Bapak Ahyaruddin dan Murniati mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Ario Ahyar yang dilahirkan dari pasangan Bapak Asri dan Ibu Masito pada tanggal 16 Juni 2007, jadi sekarang berusia 8 tahun dan merupakan anak ke 4 dari 4 saudara. Bapak Ahyaruddin mengangkat anak dari saudara jauh yang ditinggal mati oleh Ibunya saat usianya 2 bulan. Bapak Ahyaruddin melakukan hal tersebut dilatarbelakangi perasaan iba serta kasihan anak tersebut tidak terurus. Akhirnya dia merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Selain itu bapak Ahyaruddin dan Ibu Murniati juga sudah menikah 5 tahun dan belum dikaruniai anak.

Selain rasa iba saat itu ibu Murniati memang belum dikaruniai anak sehingga saat mendengar bahwa saudaranya meninggal dan anaknya tidak ada yang merawat, maka dengan hati yang ikhlas terpanggil untuk mengadopsi anak tersebut. Sampai sekarang si anak sudah dibuatkan akte kelahiran dan memakai nama mereka dalam surat tersebut. Memang masih terlalu dini untuk membahas soal harta waris tapi mereka berpendapat bahwa anak angkat ini juga akan mewarisi dari harta mereka sebagai orang tua angkat.

Adopsi yang dilakukan Bapak Ahyaruddin ini tidak dicatatkan dalam putusan pengadilan, tapi hanya melalui adat setempat.[[56]](#footnote-56)

1. Bapak Kodir dan Ibu Nurma mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Azizah yang dilahirkan pada tanggal 25 januari 1982 , sekarang berusia 33 tahun dari pasangan Jasman dan Irwana dan merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara. Tujuan utama adopsi ini adalah membantu atau menolong karena takut tidak terurus Status Bapak kandung Azizah tersebut adalah sepupu. Sekarang Sudah dibuatkan Akte Kelahiran.

Praktek pengangkatan anak ini, dilakukan hanya dengan menggunakan hukum adat saja . Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya saat ini baik-baik saja, dan anak tersebut memanggil ibu kandungnya dengan sebutan Umak.

Dalam hal perwaliannya, bapak Kodir menjadi wali dari pernikahannya karena orang tua kandungnya telah memberikan izin dengan kata lain telah ada perjanjian antara orang tua angkat dengan orang tua kandung walaupun perjanjiannya dalam bentuk lisan, perjanjian tersebut di saksikan di depan P3N, pada saat itulah bapak Kodir diberi izin untuk menikahkannya. Dan dalam hal kewarisannya bapak Kodir menerangkan bahwa anak angkat tidak mendapat warisan tetapi bapak Kodir memberikan *hibah* berupa kebun karet.[[57]](#footnote-57)

1. Bapak Imran dan ibu Subai’ah. Keduanya mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Elias Depri dari pasangan Bapak Anang Ali dan Ibu Hulia.Depri dilahirkan pada tanggal 08 Pebruari 1990 dan sekarang berusia 25 tahun. Pengangkatan Depri ini di karenakan kakak Depri yang bernama Mus pernah tinggal di tempat Bapak Imran setelah beberapa tahun Mus pun pulang ketempat asal ia dilahirkan, setelah beberapa tahun Bapak Mus pun menyuruh adiknya yang bernama Depri tersebut untuk menemui Bapak Imron yang dengan maksud untuk meminta perkerjaan, selang beberapa tahun pun Depri berkerja di tempat bapak Imran sebagai pemahat karet dan dengan seiringnya waktu Depri pun memanggil bapak Imran dengan sebutan “Bapak”. Bapak Imran pun menemui keluarga Depri dengan maksud silahturahim ketika disana bapak kandung Depri menyerahkan Depri untuk menjadi anak Bapak Imran setelah itulah Depri menjadi anak angkat Bapak Imran. Sekarangpun Depri telah menikah dan telah di karuniai seorang anak, pernikahan depri tersebut dilaksanakan di tempat bapak Imran, Depri pun mendapat tunjangan hidup berupa kebun karet.[[58]](#footnote-58)

Dari tradisi yang ada, praktek pengangkatan anak yang berlangsung di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir akan selalu berakibat hukum yang berlaku, baik hukum perwalian, waris, maupun pada tanggung jawab pengasuhan. Dalam praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak hanya berputar pada saudara dan tetangga terdekat. Sehingga hal tersebut menjadikan proses pengangkatan anak banyak diketahui oleh warga asli setempat.

1. **Latar Belakang Praktek Pengangkatan Anak**

Berdasarkan penelitian di lapangan, ternyata praktek pengangkatan anak dilakukan warga Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir karena ada sebab dan latar belakang yang mempengaruhi, baik hal tersebut berasal dari keluarga yang mengangkat (Adoptan) maupun dari keluarga orang tua kandung anak angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Kondisi Keluarga yang Mengangkat**

Sebagian besar kondisi keluarga yang mengangkat anak masuk dalam katagori mampu. Pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan mendidik anak angkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa orang tua angkat yang menyekolahkan anak angkatnya sama dengan tingkat sekolah anak kandungnya sendiri, bahkan sampai tingkat SLTA. Selain itu, sebagian orang tua angkat juga memperlakukan pesta pernikahan anak angkatnya dengan acara resepsi yang menurut ukuran warga setempat cukup ramai dan besar. Selain hal tersebut, sebagian besar orang-orang yang melakukan pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir termasuk pengusaha.[[59]](#footnote-59)

1. **Sebab-sebab Pengangkatan Anak**

Berdasarkan penelitian di lapangan, praktek pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, dikarenakan adanya sebab-sebab atau latar belakang yang mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi orang tua angkat, karena adanya alasan atau sebab sebagai berikut:

1. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.

2. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua, karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.

3. Keinginan orang lain agar anaknya hidup lebih baik dari pada orang tuanya.

4. Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.[[60]](#footnote-60)

1. Dilihat dari sisi Adoptan (orang yang mengangkat), karena adanya alasan sebagai berikut:

1. Karena tidak dikaruniai anak

Masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang mengangkat anak disebabkan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Kondisi tersebut menimbulakan adanya keinginginan yang besar untuk dapat seperti keluarga yang lain yang rumahnya ramai dengan suasana keluarga yang lengkap antara bapak ibu dan anak, yang nantinya diharapkan anak tersebut menjadi penerus keturunan orang tuanya.

Sebagian besar masyarakat yang mengangkat anak berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. Akan tetapi mereka mendapat cobaan dengan faktor ketidaksuburan atau mandulnya sang istri. Sedangkan mereka juga berpikir panjang untuk tempat bersandar besok di hari tua.[[61]](#footnote-61)

Selain hal tersebut, praktek pengangkatan anak juga bertujuan untuk menjaga tetapnya ikatan pernikahan. Tidak semua suami mampu menerima keadaan istrinya yang tidak subur atau mandul dan tidak mampu memberikan anak dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan menghadirkan anak dalam tengah-tengah keluarga mampu mengobati hasrat dan keinginan untuk mempunyai anak walaupun bukan berasal dari darah daging sendiri.

Sebagai bukti bahwa mereka melakukan praktek pengangkatan anak berdasarkan faktor keinginan untuk memiliki anak adalah dengan bagaimana mereka memperlakukan anak angkatnya seperti halnya memperlakukan anak sendiri sampai anak tersebut berumah tangga, mempunyai keturunan, tetapi masih menganggap sebagai anak sendiri.[[62]](#footnote-62)

2. Menolong atau merawat anak orang lain

Ada pasangan suami istri yang mengangkat anak karena melihat anak tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dengan keadaannya yang ditinggal oleh ibu kandungnya atau karena ketidak mampuan orang tuanya secara ekonomi untuk merawat, mendidik maupun memberikan perhatian terhadap anak tersebut.

Melihat kondisi tersebut orang tua angkat terpanggil untuk mengangkat anak tersebut yang diyakini sebagai suatu ibadah karena telah menolong anak yatim maupun menolong anak dari kehidupan yang terlantar yang dikarenakan ketidak mampuan orang tuanya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut.[[63]](#footnote-63)

Sebagai contoh sebab-sebab pengangkatan anak yang dikarenakan motif menolong adalah praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Ahyaruddin dan ibu Murniati .

1. **Tata Cara Pengangkatan Anak**

Praktek pengangkatan anak yang ada di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir sebagai besar dilakukan dengan menggunakan sistem adat, yaitu pengukuhannya dengan cara mengundang para tetangga dan sanak saudara. Hal ini di lakukan oleh 5 (lima) keluarga yang telah penulis sebutkan di lembaran sebelumnya.

Praktek adopsi yang hanya menggunakan hukum adat sebenarnya disadari oleh sebagian besar warga desa Tebedak. Tetapi pandangan dan persepsi tentang arti anak angkat terjadi karena perbedaan pendidikan. Proses pengangkatan anak dianggap oleh warga Desa Tebedak suatu yang tidak perlu di besar-besarkan. Kerena proses pengangkatan anak sebagai besar dilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri. Secara adat desa Tebedak ini hanya melakukan “hajatan” dengan mengundang tetangga-tetangga dekat untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan. Dan secara administrasi sebagai warga Tebedak yang melakukan adopsi hanya pengukuhannya dihadiri oleh perangkat desa setempat sebagai syarat pencatatan dalam daftar kependudukan.[[64]](#footnote-64)

1. **Akibat Hukum Praktek Pengangkatan Anak**

Praktek pengangkatan anak yang ada di desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir berakibat atau berimplikasi pada putusannya hubungan antara anak dengan orang tua kandung. Karena hak asuh dan tanggung jawab sudah berpindah tangan ke orang tua angkat. Bagi seseorang yang mengangkat anak terutama perempuan, akibatnya ketika dewasa hak perwalian ada di tangan bapak angkat dan anak angkat anak mendapat harta warisan sama seperti anak kandung sendiri.[[65]](#footnote-65)

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa yang menggunakan perjanjian antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang isinya, orang tua kandung memberikan sepenuhnya hak kepada orang tua angkatnya dalam hal apapun.[[66]](#footnote-66)

Dari berbagai bentuk pengangkatan anak yang terjadi, ternyata sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut mengambil anak orang lain untuk disamakan menjadi anak kandung dan segala tanggung jawab yang berkaitan dengan anak diambil alih semua, termasuk di dalamnya persoalan perwalian perkawinan anak angkat perempuan menggunakan wali dari orang tua angkat dan juga pembagian waris.

Seseorang mengangkat anak, tentunya karena adanya motivasi-motivasi yang mendukung dan sebab-sebab yang terjadi di lingkuangan keluarga anak angkat, sebab-sebab itulah yang nantinya akan berakibat pada jati diri dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Dengan bukti bahwa banyaknya masyarakat yang mengangkat anak perempuan dalam hal perwalian dipertanyakan.

Demikian praktek pengangkatan anak yang ada di desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan latar belakang pengangkatan anak, tatacara pengangkatan anak sampai akibat hukum yang timbulkan menunjukkan terhadap perlunya sosialisasi tentang pemahaman dan prosedur tentang pengangkatan anak. Karena praktek-praktek yang melanggar baik hukum maupun agama akan berakibat adanya permasalahan baru yang suatu saat akan menjadi problem besar yang dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK**

**DI DESA TEBEDAK KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR**

1. **Latar Belakang Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir**

Sebagai sistem sosial dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang tidak lepas dari tatanan hukum agama, peraturan perundang-undangan serta adat istiadat. Walaupun begitu, adat istiadat dan kultur sosial sedikit banyak akan turut memberikan kontribusi, memberikan warna dalam corak kehidupan masyarakat, serta praktek-praktek kehidupan yang dijalankan masyarakat, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek yang lain.

Demikian halnya dengan praktek pengangkatan anak yang dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, juga dipengaruhi oleh adat istiadat, dan hukum agama yang diyakini, dalam hal ini adalah aturan-aturan hukum adat dan agama Islam.[[67]](#footnote-67)

Secara moral sebenarnya praktek pengangkatan anak adalah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Akan tetapi niat baik berupa membantu untuk mensejahterakan akhirnya akan berubah menjadi sebuah pelanggaran hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

59

Di bawah ini akan penulis sampaikan analisis tentang latar belakang praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dalam berbagai sisi. Yaitu sisi Undang-undang dan hukum Islam.

**1. Perspektif Undang-undang dalam Praktek Pengangkatan anak**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang pengertian anak angkat, bahwa Surojo Wignjodipuro memberikan pengertian adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti lazimnya antara orang tua dan anak kandung sendiri.[[68]](#footnote-68)

Melihat substansi dan tujuan pengangkatan anak tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pasal 171 huruf h, juga memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya.[[69]](#footnote-69)

Menurut hemat penulis, bahwa maksud pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam pengertian yang disampaikan oleh Surojo Wignjodipuro tersebut lebih dititik beratkan pada kesadaran solidaritas sosial daripada permasalahan yuridis. Dalam arti pengangkatan anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang mengambil alih tanggung jawab “pemeliharaan anak”, agar lebih terjamin kebutuhan, pendidikan, dan masa depannya, disebabkan orang tua aslinya berada dalam keadaan kurang mampu. Oleh karena itu motivasi pengangkatan anak dalam syari’at Islam maupun undang-undang lebih difokuskan pada fungsi sosial, yakni tidak di titik beratkan pada persoalan hukum. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak, tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Demikian halnya dengan praktek pengangkatan anak yang ada dan dijalankan masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dalam pandangan undang-undang telah melanggar ketentuan hukum. Karena pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Tebedak yang bermula meningkatkan kesejahteraan anak meningkat menjadi menghilangkan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah praktek pengangkatan berjumlah 5 kasus.

Kasus yang terjadi pada bapak Kodir warga desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang menikahkan anak angkat mereka, merupakan bukti akan penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Perbuatan bapak Kodir tersebut dapat dihindari, apabila proses pengangkatan anak yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu melalui proses pengadilan dan akte notaris, sebagaimana dalam pasal 10 Stbl 1917 No. 129.[[70]](#footnote-70)

**2. Perspektif Hukum Islam dalam Praktek Pengangkatan anak**

Anak angkat yang berarti memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain sangat dianjurkan dalam Islam.[[71]](#footnote-71) Tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan dengan seseorang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.

Berdasarkan Hukum tersebut, dengan jelas Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Setelah terjadi peristiwa Rasulullah SAW mengangkat anak, maka tidak ada lagi tempat untuk memungut anak di dalam syari'at Islam yang menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya sebagaimana yang dipraktekkan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah.

Ahmad Al-Barri menjelaskan bukan hanya Islam yang membatalkan anak pungut, tetapi juga agama-agama lain. Memungut anak sudah dikenal juga di kalangan bangsa Yunani dan Romawi pada zaman purba. Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan itu karena:

1. Memungut anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat manusia, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana yang timbul di kalangan ayah, ibu dan keluarga yang sebenarnya. Allah berfirman:

ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه , وما جعل أز واجكم الئ تظهرون منهن أمهتكم, وما جعل أدعيا ءكم أبناءكم, ذلكم قولكم بافواهكم, والله يقول الحق وهو يهدى السبيل{4}

*Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.(QS.Al-Ahzab :4)*[[72]](#footnote-72)

Jadi, memungut anak hanyalah mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran dan hanya mencampuradukkan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran dan runtuhnya ikatan keluarga yang asli. Mungkin ini akan mengakibatkan kutukan Allah.

2. Memungut anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seorang laki-laki memungut anak yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya. Dengan demikian berarti orang itu tidak memberikan bagian dari hartanya kepada saudara- saudaranya dan ahli waris yang lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan itu dilarang.

3. Memungut anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung kadang-kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkatnya. Bila ayah angkatnya meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. Hal ini menyebabkan pelimpahan tugas-tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan si anak angkat. Kemudian, pada gilirannya mengakibatkan haramnya apa yang halal atau sebaliknya, karena anak angkat itu lantas menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Dia lalu merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Dan di pihak lain menyebabkan ia tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal dinikahinya.

Demikianlah seterusnya, banyak lagi kerancuan dan kerusakan hubungan keluarga karena memungut atau mengangkat anak yang tidak didasari pada niat untuk mendidik, mengasuh dan memelihara.

Dalam pandangan hukum Islam, praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir terdapat beberapa analisis.

*Pertama,* proses pengangkatan anak yang pengukuhannya dilakukan hanya dengan mengundang tetangga kanan kiri sebagai simbolis akan keberadaan warga keluarga baru, tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syari'at Islam.[[73]](#footnote-73) Karena hal tersebut akan dapat berpotensi pada kekuatan hukum tentang keberadaan anak angkat tersebut. mengenai dasar taat terhadap perundang-undangan tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk mentaati Allah, Rasul serta *Ulil Amri minkum* (pemerintah yang mengatur secara adil).

*Kedua,* proses pengangkatan anak yang dilakukan sampai menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya. Kasus yang terjadi dalam keluarga bapak Kodir yang menikahkan anak angkatnya tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Islam,[[74]](#footnote-74) terutama dalam hal perwalian. Apapun alasannya, orang tua angkat yang sebelumnya tidak ada ikatan muhrim (orang tua angkat) tersebut tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya walaupun secara adminsitratif kependudukan mereka mempunyai bukti yang kuat, yaitu keberadaan Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran.

Ketika terjadi kasus orang tua kandung anak angkat maupun saudara- saudara yang berhak menjadi wali sudah tidak ada maupun sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, maka orang tua angkat tetap tidak berhak menjadi wali. Tetapi yang menjadi wali adalah hakim.

Demikian sekilas pandangan Islam terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Sehingga terdapat kesimpulan Islam tidak dapat menerima praktek pengangkatan anak tersebut.

**B. Tata Cara Pengangkatan Anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir**

Masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabuapaten Ogan Ilir yang secara geografis berada dalam kultur budaya Penesak,mempunyai peran dan karakter yang sangat kental dengan ketentuan adat istiadat setempat. Demikian juga tata cara yang dilakukan warga tersebut dalam melakukan praktek pengangkatan anak. Akan tetapi selain itu, mayoritas penduduknya yang beragama Islam juga mempengaruhi dalam mendasarkan segala perbuatan pada ketentuan agama yang diyakininya.

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan warga Desa Tebedak dilakukan dengan Dua cara. Yaitu dengan menggunakan system atau mengikuti ketentuan hukum Islam serta mengikuti adat yang berlaku.[[75]](#footnote-75)

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mekanisme dan tata cara pengangkatan anak warga Desa Tebedak melalui Dua sistem yaitu.

1. **Perspektif Hukum Perundang-undangan dalam Tata Cara pengangkatan Anak**

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk memelihara anak tersebut, sehingga kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin.[[76]](#footnote-76) Niat baik yang terkandung di dalam tujuan awal pengangkatan anak tersebut juga harus dilandasi dan diiringi dengan proses dan tata cara yang baik pula, dan juga mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi sesudahnya.

Sebuah peraturan dibuat dan diperuntukkan bagi khalayak adalah juga bertujuan untuk menjadikan sistem yang harmonis yang akan mengatur tata kehidupan masyarakat tersebut.

Tata cara atau prosedur dalam melakukan pengangkatan anak secara undang-undang dan peraturan pemerintah adalah dengan mencatatkan secara administratif di pengadilan.[[77]](#footnote-77) Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya sengketa dari anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya atau dengan keluarga orang tua angkatnya.

Tata cara praktek pengangkatan anak yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Tebedak tidak sesuai dengan prosedur hukum, baik Undang-undang ataupun hukum Islam.[[78]](#footnote-78) Hal tersebut berdasarkan pada 5 kasus di atas. Akan tetapi walau begitu, dalam akta lahir dan Kartu Keluarga (KK) mencantumkan mereka sebagai anak kandung. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu mencantumkan orang tua kandungnya dan menjelaskan status anak tersebut sebagai anak angkat.

Adopsi merupakan salah satu perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Selain itu pengangkatan anak juga bertujuan bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan bagi orang tua angkat, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu lebih baik dan lebih menguntungkan daripada posisi sebelumnya.

Sebagian besar pengangkatan anak yang dilakukan warga desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri. Sehingga tata cara yang dilakukan hanya dengan disaksikan tetangga dekat tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, yaitu mengukuhkannya di pengadilan.[[79]](#footnote-79)

Pentingnya pengukuhan terhadap status anak angkat di pengadilan, selain hal tersebut merupakan peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia, juga apabila nanti terjadi permasalahan antara anak angkat dengan saudara orang tua angkatnya, maka persoalan- persoalan tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Proses hukum melalui sistim administrasi pengadilan akan meminimalisir terjadinya konflik.

Secara yuridis, tata cara yang dilakukan sebagian warga Desa Tebedak dengan mengadakan hujatan yang mengundang para tetangga dan sanak saudara tidak melanggar hukum yang berlaku dan dapat diterima. Akan tetapi menurut undang-undang yang berlaku, proses pengangkatan anak yang dilakukan juga harus dilaporkan dan dikukuhkan di depan pengadilan. Hal tersebut dilakukan demi menghindari adanya konflik yang disebabkan praktek pengangkatan anak.

1. **Perspektif Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengangkatan Anak**

Mengangkat anak merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang penting dan mendesak, terutama bagi keluarga atau rumah tangga yang belum atau tidak dikarunia anak. Namun demikian banyak juga terjadi adanya pengangkatan anak dilandasi beberapa tujuan dan motivasi- motivasi tertentu, baik yang menyangkut kepentingan orang tua angkatnya maupun kepentingan anak angkat tersebut.

Pentingnya pengangkatan anak, bagi keluarga yang belum maupun tidak dikarunia anak menjadikan dorongan untuk melakukan proses pengangkatan anak secara cepat dan instan.

Al-Qur’an secara moral memberikan dorongan bagi umat Islam untuk ikut serta dalam mengangkat kehidupan dan kesejahteraan, khususnya pada anak-anak malang dan anak-anak yatim piatu. Hanya saja, Al-Qur’an secara tegas melarang menisbatkan pengangkatan anak.

Cukup jelas bahwa anggapan yang menyamakan hak-hak anak angkat seperti anak kandungnya sendiri tidak bisa dibenarkan. Seperti halnya pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat menganggap dan menjadikan praktek pengangkatan anak bukan sesuatu yang istimewa, sehingga dalam proses pengangkatan anak dilakukan hanya dengan mengadakan hajatan dan mengundang sanak saudara dan tetangga dengan membaca doa dan mensosialisasikan keberadaan anak baru mereka.[[80]](#footnote-80)

Secara hukum Islam, praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir tersebut dapat menerima sebagai salah satu cara untuk mensosialisakan keberadaan anak angkat dalam keluarga besarnya. Karena dengan sistem sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tersebut, secara otomatis masyarakat akan menjadi saksi tentang keberadaan anak sebagai anak angkat.[[81]](#footnote-81)

Akan tetapi disisi yang lain, hukum Islam juga menganjurkan agar masyarakat mengikuti aturan dan prosedur pemerintah selaku institusi yang dipercaya untuk mengatur sistem yang ada pada suatu daerah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Dalam hukum Islam batasan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya (keturunannya sendiri) yaitu memberikan warisan dan menikahkannya.

Pengangkatan anak melalui perjanjian, terdapat kelemahan. Yaitu adanya orang tua angkat yang mempunyai Otoritas penuh terhadap anak angkatnya dan tutupnya hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya. Proses pengangkatan anak tersebut akan mengakibatkan putusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selain itu, persoalan perwalian nikah yang dilakukan orang tua angkat terhadap anak angkat akan berakibat pada batalnya akad nikah.

Sebagai contoh yang dilakukan Bapak Kodir, yang menikahkan anak angkatnya hanya dengan alasan Bapak kandung memberikan izin kepada bapak Kodir, padahal saudara-saudaranya masih ada.[[82]](#footnote-82)

Berdasarkan proses urutan perwalian adalah Bapak kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki.[[83]](#footnote-83) Kalau semua sudah tidak ada berarti tanggung jawab perwalian pindah ke tangan wali Hakim, buka dilakukan oleh Bapak angkatnya. Proses tersebut berakibat pada batalnya pernikahan yang hanya akan ditanggung oleh anak angkat tersebut dan bukan menjadi tanggungan Bapak kandungnya.

**C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir**

Sudah diketahui bersama bahwa akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak waris, hak perwalian dan hak *alimentasi* (pemeliharaan).

**1. Akibat Hukum menurut Undang-Undang terhadap Pengangkatan Anak**

Proses pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir secara adat dapat diterima oleh kalayak masyarakat. Akan tetapi dalam perundang- undangan akan tetap menjadi polemik yang berakibat pada penyimpangan-penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku.

Secara hukum undang-undang, sebenarnya pengangkatan anak harus berdasar atas kepentingan, kesejahteraan dan kecerdasan anak, supaya hak- hak anak terlindungi, seperti hal nya pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Tebedak sesuai penelitian penulis, kebanyakan bertujuan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat, sehingga berakibat pada pengalihan semua hak-hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Akibat hukum dari praktek adopsi adalah tidak memutus hubungan nasab anak kepada orang tua kandungnya. Sedangkan praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan bapak Kodir dan ibu Aminah menurut hukum positif boleh saja, akan tetapi menurut penulis hal tersebut melanggar hukum pernikahan. Melihat hal tersebut, pernikahan yang dilakukan oleh Azizah selaku anak angkat bapak Kodir dan Ibu Nurma harus di ulang sebagimana yang ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 21 yang berisi, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.[[84]](#footnote-84)

Ketentuan dalam KHI tersebut sangat jelas untuk menjawab kasus yang pernikahan yang oleh Azizah dan orang tua angkatnya, yaitu bapak Kodir dan Ibu Nurma. Yaitu yang berhak menikahkan adalah sudara terdekat. Dan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan maka yang berhak menjadi wali adalah Wali Hakim, hal tersebutpun setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.[[85]](#footnote-85)

Dalam hal ini, praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak dalam pandangan undang-undang yang berlaku terdapat beberapa akibat atau dampak sosial yang ditimbulkan.

*Pertama,* terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku mengenai proses pengangkatan anak, maupun proses pengasuhan yang meningkat menjadi pengakuan terhadap anak angkat menjadi anak kandung yaitu, tidak adanya lembaga yang sah yang menjadi saksi akan praktek pengangkatan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah kasus pengangkatan anak yang terjadi sebanyak 100 % telah melakukan pelanggaran secara undang-undang, karena dari jumlah 5 kasus pengangkatan anak, semuanya melakukan pelanggaran.

*Kedua,* praktek adopsi berakibat pada lahirnya rahasia antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua angkat karena khawatir anak tersebut akan kembali kepada orang tua kandungnya. Proses rahasia tersebut akan berlangsung lama dan menimbulkan kebohongan akan latar belakang anak angkat.

*Ketiga,* praktek pengangkatan anak juga berakibat tidak maunya anak untuk mengakui orang tua kandungnya sebagai orang tua. Karena dia akan merasa malu dengan keadaan ekonomi orang tua kandungnya. Hal tersebut akibat kehidupannya selama ini yang hidup serba kecukupan dengan orang tua angkatnya.

Demikian akibat hukum yang disebabkan praktek pengangkatan anak yang tidak proporsional secara hubungan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya.

**2. Akibat Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak**

Syari’at Islam menuntut supaya masyarakat peduli terhadap anak- anak yang terlantar di atas landasan kenyataan, dan dengan melaksanakan tugas kemanusiaan, persaudaraan seagama. Akan tetapi Islam dengan tegas melarang dan bahkan mengharamkan proses dan praktek pengangkatn anak yang menghilangkan nasab terhadap orang tua kandungnya. Karena hal tersebut mempunyai dampak dan akibat hukum yang akan menimpa pelakunya sendiri.

Akibat yang ditimbulkan dari praktek tersebut sebagaimana juga yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir mempunyai indikasi terhadap pelanggaran pada syari’at Islam. Akibat-akibat hukum dari praktek tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama,* mengambil anak angkat adalah sebuah kebohongan di hadapan Allah, dan di hadapan masyarakat manusia, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT.:

,,, ذلكم قولكم, والله يقول الحق وهو يهدى السبيل{4}

*Artinya: “ yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS: Al-Ahzab :04).*[[86]](#footnote-86)

Jadi, dalam hukum Islam mengambil anak angkat hanyalah mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran, dan hanya mencampuradukkan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga yang asli, dan di atasnya ditegakkan fundamen hubungan kekeluargaan yang palsu, yang hanya di buat-buat saja, dan mungkin akan mengakibatkan terkena kutukan Allah Swt. seperti di terangkan dalam hadits Rasulullah Saw.

*Artinya: “Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima amalan- amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat.*[[87]](#footnote-87)

*Kedua,* sering terjadi pengambilan anak angkat yang hanya sebagai dalih untuk dijadikan sebagai cara menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Termasuk yang terjadi pada keluarga Bapak Ahyaruddin dan Ibu yang mengangkat anak dan akhirnya menjatuhkan harta warisan kepadanya, hal tersebut menyebabkan tidak memberikan bagian-bagian kepada saudara-saudaranya Bapak Ahyaruddin dan Ibu Masirah dan ahli waris yang lain yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah SWT.

Hal seperti inilah yang menyebabkan perbuatan tersebut dilarang karena dapat menjadi biang keladi untuk merusakkan hubungan kekeluargaan, menimbulkan perasaan benci dan dendam dikalangan anggota-anggota keluarga, dan menyebabkan anggota-anggota keluarga yang sebenarnya berhak mendapatkan harta warisan menjadi tidak berhak, dan haknya diberikan kepada anak angkat yang keturunannya palsu dan di buat-buat.

Demikianlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh praktek pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara procedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertumpu pada tujuan utama yaitu kesejahteraan anak terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikannya.

Oleh karena itu, suatu hal yang wajar bahwa syari’at Islam yang ditegaskan di atas kebenaran dan kejujuran, dan membina masyarakat di atas landasan hukum-hukum yang teliti. Dengan demikian secara tegas syari’at Islam tidak mengesahkan praktek maupun peraturan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya tersebut.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilaksanakan, tentang praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir berlatar belakang pada pernikahan pasangan suami istri yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam hubungan keluarga salah satu pihak istri ternyata mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, mengangkat anak untuk menolong anak yang orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dan mensejahterahkannya. Selain itu terdapat juga praktek pengangkatan anak yang berlatar belakang karena motif menolong untuk merawat anak orang lain yang tidak mampu memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya.
2. Tata Cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir menurut hasil penelitian penulis sebagian besar hanya dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan mengadakan hajatan dan mengundang tetangga kanan kiri dan juga hanya dihadiri oleh perangkat desa sebagai bahan catatan kependudukan di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

78

1. Akibat Hukum yang ditimbulkan praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:
2. Pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan yaitu pasal 171 huruf h, karena dalam praktek pengangkatan anak mempunyai tujuan memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikannya lebih terjamin perkembangannya. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan keahliwarisan atau perwalian antara anak angkat dengan orang tua angkat.
3. Melanggar hukum Islam, karena dalam praktek pengangkatan anak tersebut meningkat menjadi penghilangan nasab terhadap orang tua kandungnya dengan melakukan perwalian terhadap pernikahan anak angkat perempuan. Hal tersebut dapat berakibat pada batalnya pernikahan anak angkat.
4. **Saran-saran**

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir bersumber dari ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak dan pengesahan anak angkat.
2. Pemerintah Desa melalui perangkat desa dalam melakukan data kependudukan harus sesuai dengan keadaan anak, apakah anak angkat atau anak kandung. Sehingga hal tersebut akan memudahkan dalam proses perwalian maupun pembagian waris dari ayah angkatnya.
3. Masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, hendaknya tidak menyamakan atau mensejajajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segalah hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundangan-undangan maupun hukum Islam.
4. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundangan-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktek pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.
5. **Penutup**

Puji syukur alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun masih sangat sederhana. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karena penulis memohon kritik dan saran untuk perbaiki skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do’a kepada Allah semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal ‘alamin.

**DAFTAR PUSTAKA**

Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* Bandung, Diponegoro, 2010

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 8, Asy-Syifa, Semarang, 1993

Alsa Ahmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga,* Cet ke 1, Jakarta: AMZAH, 2010

Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat,* Jakarta: Prada Paramita, 1983

Hamka, *Tafsir Al-Azhar,*Surabaya: Pustaka Islam, 1983

Haroen, Nasroen. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.III. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1999.

<http://kbbi.web.id/anak>

Jiiy Ji’ronah Muayyanah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”,* (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2010)

Kamil, Achmad dan Fauzan, H.M.. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak* *Di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

M. Budiarto, *Pengangkatan anak ditinjau dari segi hukum,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991)

Mahmud Shaltout, *Al-Fatawa,* Kairo: Darul Qalam, t.th

Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,* Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2008

Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak,* Jakarta : Sinar Grafika, 2012

*Pedoman Penulisan Skripsi,* Fakultas Syari’aah UIN Raden Fatah, Palembang,2015

PP Pengangkatan Anak No 54 Tahun 2007

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam,* Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011).

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Seokanto, Soerjono. *Hukum Adat indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat,*  Bandung : Pustaka Setia, 1999

Soedaryo Shoimin, *Hukum Orang Tua dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat,* Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,* Jakarta: Gunung Agung, 1983

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010)

Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika,2002

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Alimudin

Nim : 11140702

Tempat Tanggal Lahir : Tebedak, 14 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Tebedak Kec. Payaraman Kab. OI

No Telp : 082377355512

Status : Belum Menikah

**Riwayat Pendidikan Formal**

SDN Tebedak : 1999 - 2005

MTs Nurul Huda : 2005 - 2008

MA PP Nurul Islam : 2008 - 2011

**Nama Orang Tua**

Ayah : Arkadi

Pekerjaan : Petani

Ibu : Ida Royani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2010) hlm. 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. As-Subki Ali Yusuf,*Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010) hlm. 24 [↑](#footnote-ref-2)
3. Seoryono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 251 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jiiy Ji’ronah Muayyanah, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”,* (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2010), Hlm. 22 [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://kbbi.web.id/anak>, 25 Mei 2015 , 21 :30 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Budiarto, *pengangkatan anak dari segi hukum,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hlm. 17 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (tej), solo : Era Intermedia, 2000, hlm.306 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-9)
10. Najamuddin (P3N), *wawancara,* Pada Tanggal 26/September/2015 jam 14.30. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* hlm. 16 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mahjuddin, *Masil Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), cet I, h.96 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wahbah al-Zuhaidi *, Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 9, (Bairut, Dar al Fikr al-Ma’ashir), h. 271. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muderis Zaini, S.H., Adopsi, Pen. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.5. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
18. Mahmud Shaltut, *Al-Fatawa,*Pen. Dar al-Qalam,tt., hal. 321 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* hal. 322 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rusli Pandika,*Hukum Pengangkatan Anak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.53. [↑](#footnote-ref-21)
22. Nasroen Haroen, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,1996), h. 29. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia berkata demikian kepada Istrinya maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda). [↑](#footnote-ref-23)
24. Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), Bab. XXI, h. 226 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.,* h. 227 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.,* h. 228 [↑](#footnote-ref-27)
28. Nasroen Haroen, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,1996), h.85. [↑](#footnote-ref-28)
29. Rusli Pandika,*Hukum Pengangkatan Anak,* h.63 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* h. 64 [↑](#footnote-ref-30)
31. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum,* h.54. [↑](#footnote-ref-31)
32. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 319. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 121. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rusli Pandika,*Hukum Pengangkatan Anak,* h.40 [↑](#footnote-ref-34)
35. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum,* h. 50. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum,* h. 54 [↑](#footnote-ref-36)
37. Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam,* h. 84 [↑](#footnote-ref-37)
38. Maksudnya setelah habis iddahnya [↑](#footnote-ref-38)
39. Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

 [↑](#footnote-ref-39)
40. Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,* (Jakarta: Kencana Preda Media Group: 2008), h. 21. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia,* h. 102 [↑](#footnote-ref-41)
42. Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat,* h. 29. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, h.46 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid., h.47. [↑](#footnote-ref-44)
45. M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Segi Hukum*, (Jakarta: AKAPRESS, 1991), cet.II, h. 15. [↑](#footnote-ref-45)
46. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum,* h.50. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia,* h. 46 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid., h. 47. [↑](#footnote-ref-48)
49. K.H. Abdul Tolib (sesepuh Desa Tebedak mantan P3N),  *Wawancara,*  pada tanggal 25/ September/ 2015 jam 14.00 [↑](#footnote-ref-49)
50. Profil Desa dan termasuk jumlah penduduk tahun 2015 , Marliadi ( SEKDES Tebedak), *Wawancara.*  Pada tanggal 26/September/2015 jam 19.00 [↑](#footnote-ref-50)
51. Jauzi M. Dian (BPD Desa Tebedak), *Wawancara,* pada tanggal 26/September/2015 jam 15.00 [↑](#footnote-ref-51)
52. *Wawancara* dengan Bapak Murhamin, ( Mantan BPD Desa Tebedak), pada tanggal 26/September/2015 jam 14.00 [↑](#footnote-ref-52)
53. *Wawancara* dengan Bapak Jauzi M.Dian, (BPD Desa Tebedak), pada tanggal 26/September/2015 jam 15.00 [↑](#footnote-ref-53)
54. Hasil wawancara dengan Bapak Mulkan dan Ibu Cik Oni pada tanggal 28 September 2015, di rumah Bapak Mulkan, jam 14.00 [↑](#footnote-ref-54)
55. Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto dan Ibu Maiya pada tanggal 28 September 2015, di rumah Bapak Hermanto, jam 16.00 [↑](#footnote-ref-55)
56. Hasil wawancara dengan Bapak Ahyaruddin dan Ibu Murniati pada tanggal 29 September 2015, di rumah Bapak Ahyaruddin, jam 14.00 [↑](#footnote-ref-56)
57. Hasil wawancara dengan Bapak Kodir dan Ibu Nurma pada tanggal 29 September 2015, di rumah Bapak Mulkan, jam 15..30 [↑](#footnote-ref-57)
58. Hasil wawancara dengan Bapak Imran dan Ibu Subai’ah pada tanggal 30 September 2015, di rumah Bapak Imran, jam 19.30 [↑](#footnote-ref-58)
59. Hasil wawancara dengan Bapak Najamuddin (selaku P3N desa Tebedak) pada tanggal 27 September 201, jam 19.30 [↑](#footnote-ref-59)
60. Hasil wawancara terhadap para reponden [↑](#footnote-ref-60)
61. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tebedak pada tanggal 28 September 2015, di rumah Bapak Arkadi, jam 19.30 [↑](#footnote-ref-61)
62. Hasil observasi di lapangan [↑](#footnote-ref-62)
63. Hasil observasi di lapangan [↑](#footnote-ref-63)
64. Hasil wawancara dengan para responden dan hasil penelitian di lapangan [↑](#footnote-ref-64)
65. Hasil penelitian di lapangan [↑](#footnote-ref-65)
66. Hasil wawancara dengan responden [↑](#footnote-ref-66)
67. Hasil penelitian lapangan [↑](#footnote-ref-67)
68. Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat,* Jakarta: Gunung Agung 1983. Hlm, 117-118 [↑](#footnote-ref-68)
69. M. Abdurrahman, KHI di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1995. Hlm 156 [↑](#footnote-ref-69)
70. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 36. [↑](#footnote-ref-70)
71. Mahjuddin, *Masil Al-fiqh,* ( Jakarta: Kalam Mulia, 2012), cet. I. h, 98 [↑](#footnote-ref-71)
72. Depag RI, *Al-Qur’ah dan Terjemah,* (Bandung: Diponegoro,2010, hlm. 418 [↑](#footnote-ref-72)
73. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya : *“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu saja (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Bila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka saudara-saudaramu seagama”.*

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 11, hlm. 218-223, memberikan penafsiran terhadap surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 tersebut dengan perintah bagi orang-orang Islam untuk mengikuti tuntunan wahyu, dan tidak mematuhi saran orang-orang munafik dan orang kafir dalam hal pengangkatan anak sebagaimana larangan Allah SWT terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Zaid. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Islam tidak melarang pengangkatan anak (adopsi), atau menjadi ayah atau ibu asuh, yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat tersebut memiliki hak serta status hukum seperti anak kandungnya. [↑](#footnote-ref-73)
74. Hasil wawan cara dengan bapak Kodir [↑](#footnote-ref-74)
75. Wawancara dengan Bapak Najamuddin (Selaku P3N), pada tanggal, 27 September 2015, jam 19.30 [↑](#footnote-ref-75)
76. Rusli Pandika,*Hukum Pengangkatan Anak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106 [↑](#footnote-ref-76)
77. PP Pengangkatan anak: Pasal 1 butir 1 [↑](#footnote-ref-77)
78. Hasil penelitian dilapangan [↑](#footnote-ref-78)
79. Hasil penelitian dilapangan [↑](#footnote-ref-79)
80. Wawancara dengan Bapak Najamuddin (Selaku P3N), pada tanggal, 27 September 2015, jam 19.30 [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid* [↑](#footnote-ref-81)
82. Wawancara dengan Bapak Kodir, pada tanggal, 29 September 2015, jam 15.30 [↑](#footnote-ref-82)
83. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet, II, h. 91 [↑](#footnote-ref-83)
84. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Akademika Presisindo, 1995, hlm.118 [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid,* hlm. 19 [↑](#footnote-ref-85)
86. Depag RI, *Al-Kalimah tafsir perkata,* Surakarta: Pustaka Al-Hanan,2012, hlm. 418 [↑](#footnote-ref-86)
87. Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 8, Asy-Syifa, Semarang, 1993, hlm. 612 [↑](#footnote-ref-87)